

YAYASAN DANA PENSIUN (YADAPEN) DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN PURNA TUGAS

Oleh:

Endang Purwaningsih

Magister Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

The purposes of this study are (1) to describe the rights and obligations of participants Yadapen Catholic Educational institutions, especially in STIE/ABA Pignatelli Surakarta. (2) To describe an employee welfare program in Yadapen. (3) To analyze the most appropriate models for employee welfare, especially in STIE/ABA Pignatelli Surakarta. This study is an empirical study of normative law. The object of the study is Supervisor of STIE/ABA Pignatelli , and the Office of Catholic Institutions Yadapen Semarang. The techniques to collect data are interview guides. Method to analyze data in this study is qualitative analysis. The results of this study are (1) the participant's right in Yadapen Catholic Education institutions, in the House is based in Decree No. Yadapen HS/166-Per-YDP/XI/2008 about Regulations of the Pension Fund Pension Fund of the Catholic Yadapen Article 26 (paragraph 1). While the obligations set out in the Article 26 (Paragraph 2). (2) The fulfillment of employee well-being of Catholic educational institutions through direct Yadapen not meet the well-being, but indirectly welfare fulfillment can be felt by the participants after entering retirement (56 years old) to obtain the benefit of better utilization of pension plan benefits Normal Retirement; or Accelerated Retirement Benefit: or. Disability Retirement Benefit: or. Delayed retirement. (3) Model of the pension plan in Indonesia consists of two model, the model set by the government unilaterally and the model set by the participants based on democracy with due reference to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 1992 on Pension Fund. Judging from the rights of membership, the model program established by the government over providing good service, which is in addition during the pension

rights of participants are given the right health insurance, although the program is managed by the private sector can also do the same. But in reality pension plan administered by the private sector, especially non-state enterprises are still limited to define the benefit pension plan.

Keywords: Rights and Obligations of Participants, the Welfare Program, And The Model

PENDAHULUAN

Mengingat bahwa pensiun merupakan hak setiap Pegawai Tetap Yayasan Lembaga Pendidikan Katolik, maka pertemuan 45 Yayasan Lembaga Pendidikan Katolik memutuskan mendirikan “Yayasan Dana Pensiun Lembaga-Lembaga Katolik”. Pada 5 Maret 1974 berdirilah Yayasan Dana Pensiun (YADAPEN) dengan Akte Notaris Frederik Alexander Tumbuan Nomor 30; dan 16 Februari 1977 YADAPEN disahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor: O14/MK.6/1977. Dengan berdirinya Yayasan Dana Pensiun dari lembaga-lembaga pendidikan Katolik, maka setiap pegawai tetap di lingkungan pendidikan di bawah yayasan Katolik diwajibkan ikut serta dalam program Yadapen tersebut.¹

Untuk mendukung program tersebut, melalui Surat Keputusan Nomor: 02/ YYS KAN / VII / 2010, tanggal 10 Juli 2010, menerbitkan surat keputusan tentang peraturan umum kepegawaian bagian persekolahan umum Yayasan Kanisius, dimana dalam Pasal (1) Setiap pegawai tetap selain PNS wajib menjadi peserta YADAPEN, Pasal (21) Yayasan memberi gaji pokok kepada para pegawai tetap menurut standar tabel gaji yang dipakai oleh YADAPEN yang berlaku, dan Pasal 29, ayat (1) menyebutkan apabila seorang pegawai tetap mengalami kecelakaan sewaktu ia sedang menjalankan tugasnya, dan kecelakaan itu terjadi semata-mata disebabkan oleh tugasnya, sehingga ia menjadi cacat seumur hidup entah secara fisik ataupun mental dan karenanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan guna memperoleh nafkahnya, maka

¹ Anonim, Pedoman Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen, Klaten: Yadapen, 2006, hlm. 5

kepadanya diberikan tunjangan cacat atau pensiun cacat sesuai peraturan YADAPEN.²

Dengan telah dibentuknya Yadapen lembaga-lembaga Katolik, maka semua pegawai tetap di lembaga pendidikan Katolik diwajibkan untuk menjadi peserta Yadapen. STIE/ABA Pignatelli Surakarta yang merupakan lembaga pendidikan tinggi Katolik di Surakarta, sejak Tahun 1975 setiap pegawai telah tercatat sebagai peserta Yadapen. Namun yang menjadi persoalan adalah, apakah dengan adanya Yadapen tersebut mampu mensejahterakan pegawai yang telah purna tugas?.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang menjadi hak dan kewajiban Peserta Yadapen lembaga-lembaga Pendidikan Katolik, khususnya di STIE/ABA Pignatelli Surakarta? (2) Bagaimana pemenuhan kesejahteraan pegawai lembaga-lembaga pendidikan katolik melalui Yadapen? (3) Bagaimana model program kesejahteraan yang tepat dalam mensejahterakan pegawai purna tugas di STIE/ABA Pignatelli Surakarta?

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban peserta Yadapen lembaga-lembaga Pendidikan Katolik, khususnya di STIE/ABA Pignatelli Surakarta. (2) Untuk mendeskripsikan pemenuhan kesejahteraan pegawai lembaga-lembaga pendidikan katolik melalui Yadapen. (3) Untuk mengetahui model program kesejahteraan yang tepat dalam mensejahterakan pegawai purna tugas di STIE/ABA Pignatelli Surakarta.

Manfaat penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Yadapen khususnya di lembaga-lembaga pendidikan Katolik, sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan hak dan kewajiban peserta. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Yadapen dan Peserta Yadapen khususnya di lembaga-lembaga Pendidikan Katolik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai yang purna tugas. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam memutuskan model yang ideal dalam mengelola Yadapen khususnya di lembaga-lembaga Pendidikan Katolik.

² Anonim, *Sidang Perwakilan Yadapen XVII*, Klaten: Panti Semedi, 2006, hlm. 11

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji data sekunder serta penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan data-data primer yang sangat berguna untuk melengkapi data sekunder.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai referensi dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam tahap ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok yang mengikat penulis di dalam pembahasan penelitian, yang terdiri dari: Keputusan Menteri Keuangan RI nomor: 344/kmk.017/1998, tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan RI nomor: 227/kmk.017/1993 tentang tata cara permohonan pengesahan pembentukan dana pensiun pemberi kerja, penyesuaian yayasan dana pensiun dan pengesahan perubahan peraturan dana pensiun dari dana pensiun pemberi kerja. Akte Notaris Frederik Alexander Tumbuan Nomor 30; dan 16 Februari 1977 YADAPEN disahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor: O14/MK.6/1977.

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, makalah, mimbar hukum, internet, berbagai hasil penelitian dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden maupun narasumber. Lokasi penelitian pada pegawai STIE/ABA Pignatelli yang purna tugas, dan di kantor Yadapen Lembaga-Lembaga Katolik Semarang. Subyek penelitian ini meliputi: responden yaitu pengurus Yadapen Lembaga-lembaga Katolik Semarang, dan pegawai STIE/ABA Pignatelli yang purnatugas dan narasumber direktur STIE/ABA Pignatelli dan pegawai aktif STIE/ABA Pignatelli Surakarta.

Cara pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan responden dan narasumber, kemudian mencatat garis besar hasil tanya jawab dan diskusi tersebut. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada responden dan narasumber, namun tidak menutup kemungkinan diajukannya pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak terdapat dalam daftar pertanyaan tersebut sepanjang masih berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, diseleksi kemudian disusun secara sistematis sehingga akan memudahkan penelitian. Setelah semua data disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik elaborasi. Teknik elaborasi merupakan model yang memberikan gambaran terhadap logika analisis sebab akibat atau kausal dalam penelitian sosial.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Peserta Yadapen Lembaga-Lembaga Pendidikan Katolik, Khususnya di STIE/ABA Pignatelli Surakarta

Hak dan kewajiban peserta Yadapen, khususnya di STIE/ABA Pignatelli Surakarta telah diatur dalam Keputusan Majelis Perwakilan Yadapen Nomor HS/166-Per-YDP/XI/2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen Pasal 26 tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta. Pasal 26 (ayat 1) tentang hak peserta, dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa hak peserta adalah: (a) menunjuk pihak yang ditunjuk. (b) Memperoleh kartu peserta dan mengetahui peraturan. (c) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada pendiri, dewan pengawas dan pengurus. (d) Peserta berhak atas manfaat pensiun normal atau manfaat pensiun dipercepat atau manfaat pensiun cacat atau pensiun ditunda. (e) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal, berhak atas manfaat pensiun normal.

³ Babbie, Earl, 2004, *Statistik Terapan Untuk Penelitian. Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

(f) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat, tetapi belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas manfaat pensiun dipercepat. (g) Peserta yang berhenti bekerja karena cacat, berhak atas manfaat pensiun cacat. (h) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas pensiun ditunda. (i) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas iuran peserta ditambah bunga yang besarnya setingkat dengan bunga tertinggi deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada bank pemerintah selama periode kepesertaan dan dibayarkan secara sekaligus. (j) Dalam hal terjadi pengakhiran mitra pendiri atau pembubaran dana pensiun, hak atas manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf d, e, f, g, dan h tidak boleh berkurang.

Sedangkan kewajiban bagi peserta telah diatur dalam Keputusan Majelis Perwakilan Yadapen Nomor HS/166-Per-YDP/XI/2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen Pasal 26 (Ayat 2) menyebutkan kewajiban peserta adalah: (a) Membayar iuran Peserta. (b) Menandatangani kartu tanda peserta dan persetujuan terhadap peraturan. (c) Memberikan segala data kepesertaan yang diperlukan oleh pengurus setelah disahkan oleh pemberi kerja. (d) Mendaftarkan istri/suami dan anak dan atau pihak yang ditunjuk serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga setelah disahkan oleh pemberi kerja. (e) Mentaati peraturan. (f) Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan dipotong gajinya setiap bulan untuk membayar iuran.

Selain hak kewajiban dan tanggung jawab peserta, peraturan tersebut telah mengatur secara rinci tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab pendiri (Pasal 10), hak, kewajiban dan tanggung jawab mitra pendiri (Pasal 11), hak, kewajiban dan tanggung jawab dewan pengawas (Pasal 15) hak, kewajiban dan tanggung jawab pengurus (Pasal 18).

Adanya pengaturan hak dan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa peraturan tersebut memiliki bentuk hukum perjanjian yang merupakan bagian dari hukum perdata. Adanya hukum perjanjian tersebut maka hubungan-hubungan yang terjadi terkait dengan permasalahan Yadapen harus tunduk terhadap peraturan yang telah dibuat tersebut.

Hukum perjanjian sendiri dalam pembagian sistematika hukum perdata, menurut KUH Perdata terdapat pada Buku III tentang Perikatan. Hukum Perjanjian masuk dalam Buku III dikarenakan perjanjian merupakan salah satu sumber adanya perikatan. Sumber perikatan yang

lahir selain dari perjanjian juga dari Undang-Undang. Istilah perikatan merupakan terjemahan dari “*verbinten*” sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari “*overeenkomst*”. Para sarjana hukum Indonesia saat ini belum ada kesatuan pendapat dalam pemakaian istilah perikatan maupun perjanjian.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk Keputusan Majelis Perwakilan Yadapen Nomor HS/166-Per-YDP/XI/2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Katolik merupakan persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.⁴ “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.⁵

Dalam keputusan tersebut secara jelas telah disebutkan adanya dua pihak yaitu pihak peserta Yadapen dan Yadapen. Keputusan tersebut merupakan hasil permufakatan antara peserta Yadapen dan Yadapen sendiri, dan dalam keputusan tersebut secara jelas telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian Keputusan Majelis Perwakilan Yadapen Nomor HS/166-Per-YDP/XI/2008 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Katolik tersebut merupakan bentuk hukum perjanjian yang harus ditaati oleh peserta, pendiri pengurus, dan pengawas Yadapen.

Hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Keputusan Majelis Perwakilan Yadapen Nomor HS/166-Per-YDP/XI/2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Katolik Pasal 26, secara jelas telah mengikat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta Yadapen, serta hak-hak yang akan dapat dimanfaatkan oleh peserta Yadapen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban peserta Yadapen Lembaga-Lembaga Pendidikan Katolik,

⁴ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006. hal: 77

⁵ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2006. hal: 110

khususnya di STIE/ABA Pignaetlli Surakarta, telah sesuai dengan pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Muhammad dan Abdulkadir yang menyatakan “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.⁶

Dengan demikian hak dan kewajiban peserta Yadapen khususnya di STIE/ABA Pignaetlli Surakarta telah memenuhi unsur-unsur perjanjian seperti disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdara yaitu: adanya dua pihak atau lebih, adanya kata sepakat diantara para pihak, dan adanya akibat hukum yang timbul dan perjanjian berupa hak dan kewajiban.

2. Pemenuhan Kesejahteraan Pegawai Lembaga-Lembaga Pendidikan Katolik melalui Yadapen

Pemenuhan kesejahteraan pegawai lembaga-lembaga Pendidikan Katolik melalui Yadapen secara langsung baru dapat dinikmati oleh pegawai setelah yang bersangkutan memasuki masa pensiun (usia 56 tahun). Secara langsung Yadapen terbukti belum dapat memenuhi kesejahteraan pegawai.

Kesejahteraan pegawai melalui Yadapen tertuang dalam Keputusan Majelis Perwakilan Yadapen Nomor HS/166-Per-YDP/XI/2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Katolik, pada Pasal 26, (Ayat 1 d) yang menyatakan bahwa “peserta berhak atas manfaat pensiun normal atau manfaat pensiun dipercepat atau manfaat pensiun cacat atau pensiun ditunda”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan disimpulkan bahwa penerimaan pensiun pegawai purna tugas yang diberikan oleh Yadapen baru dapat memenuhi kesejahteraan pegawai lembaga-lembaga pendidikan katolik, dalam kategori sejahtera tahap II, di mana dengan dana pensun yang diterima, pegawai purna tugas dapat menjalankan

⁶ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006. hal: 77

ibadah dengan teratur, makan secara teratur, dan dapat membeli pakaian setidaknya satu stel setahun sekali, namun tidak dapat menabung.

3. Model Program Kesejahteraan Melalui Dana Pensiun

Model Program Kesejahteraan melalui dana pensiun di Indonesia dapat dikelompokkan dalam dua (2) kelompok yaitu program pensiun sektor publik, dan program pensiun sektor Swasta. Program pensiun sektor publik mengelola dana pensiun pegawai negeri sipil, dan merupakan kewajiban (kepesertaan wajib), berdasarkan UU No. 8/77 dengan jenis program PPMP.

Khusus untuk ABRI, dana pensiun dikelola oleh ASABRI, dengan bentuk partisipasi wajib bagi semua anggota ABRI, berdasarkan UU No. 8/77, dengan jenis program PPMP. Sedangkan sektor swasta dikelola oleh BUMN berdasarkan JAMSOSTEK dan UU K-13/03. Untuk program yang dikelola non BUMN dikelola oleh dana pensiun di lembaga masing-masing dan bersifat sukarela berdasarkan UU No. 11/92.

Hakekatnya program pensiun pada prinsipnya adalah sama yaitu mengumpulkan, menggabungkan dan menginvestasikan sumber-sumber dana yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan penghasilan pada masa pensiunnya. Pembayaran iuran biasanya dilakukan selama masa kerja, yaitu berkisar antara 30 sampai 40 tahun, dan manfaatnya dibayarkan secara sekaligus (*lump sum*) pada saat pensiun atau berupa tunjangan hari tua yang dibayarkan selama peserta masih hidup. Apabila sistem pensiun disusun dengan struktur yang baik, maka dana pensiun dapat memobilisasi sumber daya dalam negeri jangka panjang yang sangat berharga. Upaya untuk meminimalisir risiko terhadap aset dan kewajiban (*asset-liability risk*) mengharuskan dana pensiun untuk menyesuaikan waktu jatuh tempo dari aset dan kewajiban tersebut, dan hal ini memaksa mereka untuk mencari investasi jangka panjang. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, investasi jangka panjang yang dilakukan oleh dana pensiun meningkatkan efisiensi alokasi modal secara keseluruhan dalam perekonomian.

Dana pensiun merupakan investasi jangka panjang, sehingga untuk ikut serta dalam investasi diperlukan pertimbangan yang matang, dan investasi jangka panjang perlu mempertimbangkan menurunnya nilai uang, dan beresiko. Untuk itu diperlukan lembaga keuangan yang dapat menjamin keselamatan investasi. Sehingga diperlukan model program yang memiliki obyektivitas yang tinggi, dan jaminan yang mantap. Dana

pensiun merupakan program investasi yang paling tepat dibandingkan dengan menanamkan investasi di bank atau menyimpan uang secara langsung. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Davis Philips (2000) yang menyimpulkan bahwa: “Dana pensiun dianalisa sebagai perantara keuangan dengan menggunakan pendekatan fungsional keuangan yang mengarah pada teori perantaraan lama. Keuangan memenuhi beberapa fungsi system keuangan lebih efisien daripada bank atau pemegangan uang secara langsung”.⁷

Investasi membutuhkan keamanan investasi, untuk itu investasi pada perusahaan negara tentunya lebih menjamin dibandingkan perusahaan swasta. Dengan demikian investasi dana pensiun yang disampaikan kepada program dana pensiun sektor publik lebih menjamin dibanding dengan program pensiun sektor swasta, selama penyelenggara program dana pensiun tersebut dapat dipercaya. Namun hal ini berbeda dengan yang terjadi pada program kesejahteraan di Alabama. Penelitian Roff, Klemmack, McCallum dan Conaway (2001), menyimpulkan bahwa: ada kecenderungan masyarakat melihat kesejahteraan pegawai sebagai ketidak jujuran, sedangkan masih ada karakter minoritas dari responden mengembangkan skandal yang menyangkut dana kesejahteraan Negara pada 20 tahun terakhir. Hal tersebut yang mungkin menyebabkan ketidakpercayaan pada program kesejahteraan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan kantor Negara.⁸

Berdasarkan hak dan kewajiban peserta, setiap pengelola program pensiun mempunyai peraturan yang berbeda antara program pensiun sektor publik dan program pensiun sektor swasta. Program pensiun sektor publik bersifat wajib dan setiap peraturan telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga peserta merupakan objek dari hukum perjanjian. Sedangkan pada sektor swasta khususnya yang dikelola oleh non BUMN, bersifat sukarela, dan setiap peraturan dapat diputuskan oleh Majelis Perwakilan dalam sidang yang diatur dan ditentukan berdasarkan permufakatan peserta.

Demikian pula dengan model program pensiun yang dikelola oleh BUMN dalam hal ini Jamsostek. Semua hak dan kewajiban peserta telah

⁷ Davis Philips, 2000, *Pensions Fons, Financial, Intermediaton and the New Financial Landscape, United Kingdom: The Pensions Institute Cass Business School City Univrsity 106 Bunhill Row London. www.proquest.com*

⁸ Roff, Lucinda Lee; David L. Klemmack; Debra M. McCallum dan Michael B. Conaway. 2001. “Perceptions of Welfare Recipient Fraud and Provider Fraud: A 20-Year Follow-Up”. *Advance in Social Work*. Vol. 2, No. 1: pg. 75-81

ditentukan oleh peraturan yang ditetapkan oleh sepihak, dalam hal ini peserta diwajibkan mengikuti program Jamsostek berdasarkan peraturan pemerintah.

Dana pensiun sebenarnya merupakan perputaran arus kas yang bersumber dari setoran peserta, dari sumber keuangan yang diperoleh dari peserta, yang nantinya akan dikeluarkan untuk pembiayaan pensiun apabila peserta sudah tidak mampu bekerja sesuai dengan usia pensiun. Selain itu setiap lembaga penyelenggara pensiun akan mendapatkan keuntungan dari anggota yang keluar sebelum masa pensiun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ueli Mettler (2011), yang menyimpulkan bahwa: Arus kas dalam perencanaan pensiun meliputi kontribusi dari pegawai aktif serta pembayaran transfer dari pegawai rekrutmen. Arus kas mencakup keuntungan pembayaran untuk pegawai yang sudah tidak mampu atau pensiun, serta keuntungan dari pegawai yang keluar.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa model program pensiun di Indonesia terdiri dari dua (dua) model, yaitu model yang diatur oleh pemerintah secara sepihak dan model yang diatur oleh peserta berdasarkan demokrasi dengan tetap mengacu pada UU yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 TAHUN 1992 Tentang Dana Pensiun.

Ditinjau dari hak kepesertaan, model program yang ditetapkan oleh pemerintah lebih memberikan pelayanan yang baik, yaitu selain hak semasa pensiun peserta diberikan hak jaminan kesehatan, walaupun pada program yang dikelola oleh swasta juga dapat melakukan hal yang sama. Namun pada kenyataannya program pensiun yang dikelola oleh sektor swasta khususnya non BUMN, masih sebatas pada program pensiun manfaat pasti.

Namun ditinjau dalam hal kebebasan peserta dalam menyampaikan pendapat, dan mengacu pada UU No. 11 tahun 1992 (UU Dana Pensiun) tanggal 20 April 1992: yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan dana pensiun bersifat sukarela, dapat didirikan oleh pemberi kerja untuk karyawannya atau oleh bank / asuransi jiwa untuk anggota masyarakat secara kelompok maupun perorangan, dan pengurus dan pengawas dana pensiun ditunjuk oleh pendiri, tetapi dana pensiun adalah badan hukum terpisah dari badan hukum pendirinya. Maka model yang paling tepat

⁹ Ueli Mattler, 2011, *Projecting Pension Fund Cash Flows*, Josefstrasse, Zuercher Kantonbank, Dep. Asset Management, www.Ueli.mettler@zkb.ch

adalah model program pensiun yang dikelola oleh sektor swasta khususnya non BUMN seperti diatur dalam UU No. 11/92.

Ditinjau dari besarnya pensiun yang diterima oleh peserta, dana pensiun yang dikelola oleh sektor publik lebih menjanjikan yaitu selain besarnya penerimaan pensiun yang cenderung lebih besar, besarnya penerimaan menyesuaikan dengan penghasilan pegawai negeri, di mana setiap kenaikan gaji pegawai, akan disertai dengan kenaikan besarnya pensiun, hal ini tidak diatur dalam pengelolaan dana pensiun sektor swasta.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model program dana pensiun sektor publik lebih menjanjikan dan memberikan kesejahteraan dana pensiun yang dikelola oleh sektor publik, dimana dana pensiun sektor publik selain memberikan jaminan sosial lebih baik dan lebih memberikan jaminan keselamatan investasi dibandingkan dengan program pensiun sektor swasta.

PENUTUP

Hak dan kewajiban peserta Yadapen lembaga-lembaga Pendidikan Katolik adalah: (a) menunjuk pihak yang ditunjuk. (b) memperoleh kartu peserta dan mengetahui peraturan. (c) menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada pendiri, dewan pengawas dan pengurus. (d) hak atas pensiun.

Sedangkan kewajiban bagi peserta telah diatur dalam Keputusan Majelis Perwakilan Yadapen Nomor HS/166-Per-YDP/XI/2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen Pasal 26 (Ayat 2) menyebutkan kewajiban peserta adalah: (a) membayar iuran peserta. (b) menandatangani kartu tanda peserta dan persetujuan terhadap peraturan. (c) memberikan segala data kepesertaan yang diperlukan oleh pengurus setelah disahkan oleh pemberi kerja. (d) mendaftarkan istri/suami dan anak dan atau pihak yang ditunjuk serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga setelah disahkan oleh pemberi kerja. (e) mentaati peraturan. (f) membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan dipotong gajinya setiap bulan untuk membayar iuran.

Pemenuhan kesejahteraan pegawai lembaga-lembaga pendidikan Katolik melalui Yadapen secara langsung baru dapat menuhi pada kriteria sejahtera tahap II, namun secara tidak langsung pemenuhan kesejahteraan tersebut dapat dirasakan oleh peserta setelah memasuki usia pensiun (Usia 56 tahun) dengan memperoleh pemanfaatan program

pensiun baik manfaatkan manfaat pensiun normal; atau manfaat pensiun dipercepat; atau. manfaat pensiun cacat; atau. pensiun ditunda.

Model program yang ditetapkan oleh pemerintah lebih memberikan pelayanan yang baik, yaitu selain hak semasa pensiun peserta diberikan hak jaminan kesehatan, dan memberikan jaminan keselamatan akan investasi jangka panjang. Program pensiun yang dikelola oleh sektor swasta khususnya non-BUMN, masih sebatas pada program pensiun manfaat pasti. Maka model yang paling tepat adalah model program pensiun untuk peningkatan kesejahteraan peserta adalah model program pensiun sektor publik berdasarkan UU No. 8/77.

Penelitian ini menyarankan adanya pengaturan hak dan kewajiban bagi peserta Yadapen lembaga-lembaga pendidikan Katolik, khususnya di STIE/ABA Pignatelli Surakarta, telah sesuai dengan hukum perjanjian, disarankan agar setiap peserta dan pengelola (pengurus, pengawas, dewan inti) dapat mentaati keputusan yang telah dibuat.

Pemenuhan kesejahteraan pegawai lembaga-lembaga pendidikan Katolik melalui Yadapen baru dapat mensejahterakan pegawai purna tugas pada kriteria sejahtera tahap II, untuk itu disarankan agar Yadapen menyelenggarakan program lainnya, seperti yang dilakukan oleh Jamsostek dan Taspen (Asabri).

Untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi peserta, sebaiknya Yadapen lembaga-lembaga Pendidikan Katolik, khususnya di STIE/ABA Pignatelli Surakarta menerapkan model program dana pensiun sektor publik, yaitu dengan memberikan jaminan berupa tabungan hari tua yaitu suatu program asuransi, terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian, dan pensiun yaitu penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan selain itu memberikan jaminan kesehatan bagi peserta, dengan menetapkan iuran yang sama dengan peraturan program dana pensiun yang diselenggarakan oleh PT Taspen/Asabri, yaitu 4,75% untuk dana pensiun, 3,75% untuk program tabungan hari tua ditanggung oleh peserta dan 2% oleh lembaga, selain itu besarnya penerimaan pensun yang diterima oleh pegawai purna tugas, seyogyanya disesuaikan dengan kenaikan indek kebutuhan bahan pokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Andrew J.G. Cairns, 2004, *An Introduction to Stochastic Pension Plan Modelling*, Department of Actuarial Mathematics and Statistics, Heriot-Watt University, Riccarton, Edinburgh, EH14 4AS, United Kingdom
- Anonim, 2006, *Pedoman Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen*, Klaten: Yadapen.
- Anonim, 2006, *Sidang Perwakilan Yadapen XVII*, Klaten: Panti Semedi.
- Arikunto, Suharsimi, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 6, Jakarta: Bina Aksara.
- Babbie, Earl, 2004, *Statistik Terapan Untuk Penelitian. Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Davis Philips, 2000, *Pensions Fons, Financial, Intermediaton and the New Financial Landscape*, United Kingdom: The Pensions Institute Cass Business School City Univrsity 106 Bunhill Row London.www.proquest.com
- Davis Philips, 2000, *Pensions Fons, Financial, Intermediaton and the New Financial Landscape*, United Kingdom: The Pensions Institute Cass Business School City Univrsity 106 Bunhill Row London.www.proquest.com
- Mertokusumo, Sudikno. 2006, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006, *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Orszag, Jonathan Michael; Dennis J Snower. 1998. *Expanding The Welfare System : A Proposal For Reform*. The welfare state in

Europe, ISBN 92-828-2118-8, Off. for Off. Publ. of the Europ. Communities, Luxembourg.

Roff, Lucinda Lee; David L. Klemmack; Debra M. McCallum dan Michael B. Conaway. 2001. "*Perceptions of Welfare Recipient Fraud and Provider Fraud: A 20-Year Follow-Up*". *Advance in Social Work*. Vol. 2, No. 1: pg. 75-81

Ueli Mattler, 2011, *Projecting Pension Fund Cash Flows*, Josefstrasse, Zuercher Kantonalbank, Dep. Asset Management, www.Ueli.mettler@zkb.ch

Ueli Mattler, 2011, *Projecting Pension Fund Cash Flows*, Josefstrasse, Zuercher Kantonalbank, Dep. Asset Management, www.Ueli.mettler@zkb.ch